



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 206/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **MOCH. SAHIG TAUFIK, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Babatan Pratama XXXIX Blok ii/12, Babatan, Wiyung, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2011, semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

M E L

A W A N

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOHAMMAD ROHIM, S.H.** dan **NURUL ANWAR, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "MOCH ROCHIM,S.H. & Rekan" berkedudukan hukum di Jln. Saroni Jiwo I/33 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2010 semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenaiuduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1432 H . nomor : 2537/Pdt.G/2010/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding pada tanggal 06 Mei 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2537/Pdt.G/2010/PA.Sby tanggal 26 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1432 H , berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat- surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri, akan tetapi meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan adanya pencabutan point no.13 Surat Gugatan Penggugat pada sidang tanggal 9 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 09 Nopember 2010, telah ternyata pencabutan point no. 13 Surat Gugatan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, oleh karenanya, menurut majelis Hakim Banding telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Rv Pasal 271;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor :
2537/Pdt.G/2010/PA.Sby dalam eksepsi dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan dalam putusannya terhadap petitum Penggugat nomor 5 sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya Hakim Banding berpendapat perlu mempertimbangkannya dalam pemeriksaan di tingkat banding ; Menimbang, bahwa negara berkewajiban menjamin kesejahteraan tiap- tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia ;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita- cita bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasnya- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut di atas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang- undangan seperti Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ada Undang- Undang yang di dalamnya ada pasal- pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya. Sedangkan Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan yang diperlukan anak itu hingga anak berusia 21 tahun, sebagaimana ditentukan pada Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, hakim banding akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat / Pemanding dan kebutuhan anak yang sepatasnya ;

Menimbang, bahwa hakim banding, setelah memperhatikan kondisi Tergugat / Pemanding dihubungkan dengan kebutuhan fisik dan mental si anak termasuk pendidikannya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat adalah layak dan pantas jika Tergugat / Pemanding dibebani kewajiban membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama **ANAK 1, umur 17 tahun, ANAK 2, umur 16 tahun dan ANAK 3, umur 14 tahun** minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sedangkan kebutuhan anak yang bersifat insidental seperti biaya masuk sekolah, biaya pembelian buku-buku dan sarana/prasarana belajar lainnya serta biaya pengobatan sampai anak tersebut dewasa, tetap menjadi tanggung jawab Tergugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa karena siapa yang berhak terhadap hadhona / pemeliharaan bagi 3 (tiga) orang anak tidak ditetapkan dalam putusan perkara a quo, maka menurut hakim banding teknis penyerahan biaya pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut diatur secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga dengan demikian hakim banding tidak mencantumkan teknis penyerahan biaya pemeliharaan tersebut dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2537/Pdt.G/2010/PA.Sby tanggal 26 April 2010 dalam konpensasi dapat dikuatkan dengan penambahan amar sebagai tersebut dalam putusan ;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Desember 2010 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata rekonsensi diajukan bersamaan dengan penyampaian duplik Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat formil pengajuan gugatan rekonsensi diatur dalam Pasal 132 b ayat (1) HIR yang berbunyi : **“Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan”**;

Menimbang, bahwa tidak diajukannya gugatan rekonsensi bersama-sama dengan jawaban, mengakibatkan gugatan rekonsensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun ada yang menafsirkan **‘jawaban’** dalam Pasal 132 b ayat (1) HIR tersebut menjangkau juga jawaban dalam bentuk **‘duplik’**, namun demikian, majelis hakim banding dalam perkara a quo, mengambil alih sebagai pertimbangan hakim banding, pendapat yang menyatakan bahwa gugatan rekonsensi wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Surabaya telah ternyata dalam perkara a quo duplik yang diajukan Tergugat merupakan tahap akhir proses jawab-menjawab, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berkesempatan untuk membela hak dan kepentingannya atas gugatan rekonsensi tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Banding, praktek berperkara yang dilaksanakan Pengadilan Agama Surabaya dalam pemeriksaan perkara a quo yang mengakhiri proses jawab-menjawab sesudah duplik sudah tepat dan benar, karena sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2 ayat 4 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengambil alih pendapat Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 346 K/Sip/1975 yang menyatakan gugatan rekonsensi yang diajukan tergugat pada jawaban tertulis kedua adalah terlambat, sehingga menurut putusan tersebut gugatan rekonsensi dianggap tidak memenuhi syarat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam Rekonsensi adalah keliru, oleh karenanya harus dibatalkan dan Hakim Banding mengadili sendiri perkara a quo sebagai tersebut dalam putusan ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi / Pemanding dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2537/Pdt.G/2010/PA.Sby tanggal 26 April 2011 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1432
Hijriyah yang dimohonkan banding ;

DALAM POKOK PERKARA

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor :
2537/Pdt.G/2010/PA.Sby tanggal 26 April 2011 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1432
Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan tambahan amar
sehingga berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat
(**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang
bernama **ANAK 1**, umur 17 tahun, **ANAK 2**, umur 16 tahun, dan
ANAK 3, umur 14 tahun minimal Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya
untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilaksanakan, untuk didaftarkan/dicatatkan dalam
daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor :
2537/Pdt.G/2010/PA.Sby tanggal 26 April 2011 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1432
Hijriyah yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat
Rekonpensi/Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat
Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara di
tingkat pertama sebesar Rp 441.000,- (Empat ratus empat
puluh satu ribu rupiah) dan membebaskan biaya perkara
kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp
150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2011 M** bertepatan tanggal **11 Ramadhan 1432 H** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.,** dan **Drs. H. JALIANSYAH., S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 206/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 28 Juni 2011 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan **DIAH ANGGRAENI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs.H. MUHAMMADNADJIB, S.H.

Drs. H.

JALIANSYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIAH ANGGRAENI,

S.H.

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama
- Biaya Proses ----- Rp bunyinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

139.000,-

- Biaya Redaksi ----- Rp

5.000,-

- Biaya Meterai ----- Rp

6.000,- +

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)